



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG
MASKOT KABUPATEN MAHAKAM ULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan citra dan kekhasan daerah Kabupaten Mahakam Ulu serta sebagai media promosi baik di dalam maupun luar daerah, maka perlu menetapkan maskot resmi Kabupaten Mahakam Ulu yang melambangkan ciri khas Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa HUDOQ merupakan alat kesenian tradisional Suku Dayak yang sangat kental dengan kehidupan sosial masyarakat dayak di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sehingga layak untuk ditetapkan menjadi maskot Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASKOT KABUPATEN
MAHAKAM ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Maskot adalah identitas suatu daerah baik berupa hasil karya seni, makhluk hidup, maupun objek lainnya yang memiliki ciri khas dan karakteristik tertentu.
7. Ciri khas adalah sesuatu yang menggambarkan sifat atau keadaan benda tertentu yang karena keunikannya dapat memberikan kesan terhadap suatu komunitas, masyarakat atau suatu daerah.

8. Hudoq adalah Topeng Yang Terbuat dari bahan *Kayoq Kita'aq (Kayu)* yang merupakan salah satu bentuk alat kesenian tradisional (topeng) yang melambangkan keindahan, kesejahteraan, keberuntungan, ketentraman, kekuatan, keselamatan serta budaya leluhur bagi Suku Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB II PENETAPAN MASKOT

Pasal 2

- (1) Maskot Kabupaten Mahakam Ulu adalah HUDOQ;
- (2) HUDOQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kesenian tradisional suku dayak berupa topeng;
- (3) Jenis HUDOQ yang digunakan sebagai maskot Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III MAKNA MASKOT

Pasal 3

HUDOQ bagi masyarakat dayak di Kabupaten Mahakam Ulu mengandung makna :

- a. Keindahan;
- b. Kesejahteraan atau kemakmuran;
- c. Keberuntungan;
- d. Ketentraman;
- e. Kekuatan;
- f. Keselamatan; dan
- g. Budaya leluhur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 24 Agustus 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 24 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 03
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (72/3/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP SANGIANG, SH
NIP. 19820120 200902 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

MASKOT KABUPATEN MAHAKAM ULU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, memupuk dan menjaga kerukunan nasional serta melestarikan nilai seni budaya yang ada di daerah. Pelestarian nilai seni budaya masyarakat daerah antara lain terefleksi dalam maskot daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, maskot daerah menggambarkan ciri khas dan tingkat peradaban masyarakat, serta wujud upaya pelestarian seni budaya yang dimiliki.

Dengan demikian, maskot daerah mempunyai kedudukan dan makna yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, pengaturan maskot daerah oleh pemerintah daerah di tegaskan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 003